

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KPT 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/PP.07-BA/9404/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Mimika ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika ini, ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Mimika ini ditetapkan sejak tanggal 2 Juli 2025
- Lampiran (1 halaman)